

**KABUPATEN LUWU****KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMPANO
Nomor : 19 TAHUN 2019****TENTANG****PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
TAHUN 2019****KEPALA DESA SAMPANO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Luwu Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor 40);
10. Peraturan Desa Sampano Nomor 5 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa Sampano

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sampano Tahun 2019.

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Sampano
Tanggal : 16 Oktober 2019

KEPALA DESA SAMPANO

(S A H I R, S.Pd)

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu*
2. *Camat Larompong Selatan*
3. *Anggota Tim yang bersangkutan.*
4. *Pertinggal,*

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Sampano
 Nomor : 19 Tahun 2019
 Tanggal : 16 Oktober 2019
 Tentang : Pengesahan Pengurus Tim Penggerak
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

**PENGURUS TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
 DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU**

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ARIANI SAHIR	P	SLTA	SAMPANO,		KETUA	
2.	DARMI BURHAN	SLTA	SULI		WAKIL KETUA	
3.	ETY HERAWATI	SLTA	SAMPANO		BENDAHARA	
4.	YUNITAWATI, S.Pd	S1	SAMPANO		SEKRETARIS	
5.	Hj.SURIANA, S.Ag	S1	SAMPANO		KETUA POKJA I	
6.	DASMAWATI, S.Pd	S1	SAMPANO		KETUA POKJA II	
7.	AZIZAH RAHMAT	SLTA	SAMPANO		KETUA POKJA III	
8.	LISMAYANI.A.Md.Keb		D3	SAMPANO		KETUA POKJA IV	

KEPALA DESA SAMPANO

(S A H I R, S.Pd)